

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR : 09/ Pid. B. An/ 2013/ PN. Sda TENTANG PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

#### **A. Analisis Putusan Hakim Nomor: 09/ Pid. B. An/ 2013/ PN. Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak**

Kekerasan seksual pada anak, yaitu dalam bentuk pencabulan merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, karena kasus ini merupakan masalah sosial yang serius dan berdampak luas di masyarakat. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat, tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi manusia.

Kedudukan para Hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana.<sup>1</sup>

Dalam persidangan anak cara persidangannya dipisahkan dengan sidang orang dewasa karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan dilakukan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya

---

<sup>1</sup> Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 100.

kesejahteraan anak, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.<sup>2</sup>

Di dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur, yang terjadi di counter HandPhone beralamat di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjerat pelakunya berdasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi ;

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur I : Setiap orang :

setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa, yang berada dalam keadaan sehat

---

<sup>2</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung :Refika Aditama, 2010, halaman 45.

rohanai dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya.

- Unsur II : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak:
- unsur ke- II ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, setelah mencermati tanggal, bulan dan tahun kelahiran saksi korban L.D, ternyata bahwa L.D. lahir pada tanggal 11 Mei 1997, yang berarti bahwa L.D. masih berusia 15(lima belas) tahun dan 7(tujuh) bulan. Sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, Terdakwa mengatakan, aku suka kamu, aku cinta kamu, I love you, ucapan terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk godaan atau rayuan ataupun bujukan terhadap diri saksi korban L.D. tersebut, apalagi mereka berdua berada dalam tahap pacaran / saling mengenal satu sama lainnya, sehingga saksi korban menjadi tergoda, terayu ataupun terbujuk untuk melakukan persetubuhan, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah membujuk saksi korban untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas.
- Unsur III : Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, pada Senin, tanggal 17 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban L.D. menerangkan bahwa Terdakwa mengangkat rok yang dipakai saksi korban ke atas dan membuka celana dalam saksi korban hingga mata kaki dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Terdakwah ke dalam vagina saksi kemudian di gesek-gesekkan sampai keluar air mani Terdakwah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Sebelum Hakim memutuskan perkara pencabulan ada beberapa pertimbangan yang bisa memberatkan dan meringankan terdakwa dari tuntutan Jaksa penuntut umum, yang mana terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 REG PERKARA : PDM – 75/SIDOA/EP/03/2012 di dakwa dengan pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dikarenakan pertimbangan pelaku masih di bawah umur, yakni S.N.(17 tahun) dan berdasarkan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) klas I Surabaya, yang memberikan saran klien dijatuhi dengan pidana bersyarat, sesuai dengan U.U.R.I. No. 3 tahun 1997 pasal 29 ayat 1 U.U.R.I. No. 23 tahun 2002 pasal 16 serta U.U.R.I. No. 4 tahun 1979 pasal 6, yang berbunyi:  
U.U.R.I. No. 3 tahun 1997 pasal 29 ayat 1

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

U.U.R.I. No. 23 tahun 2002 pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

U.U.R.I. No. 4 tahun 1979 pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur tentang adanya ancaman pidana penjara dan denda yang minim dan maksimal. Pada sisi lain, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditentukan

bahwa : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2(satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Oleh karena dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur pula adanya ancaman pidana penjara dan denda minimum, maka Hakim berpendapat bahwa Pasal 26 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berlaku pula bagi ancaman minimum pidana penjara dan denda tersebut.

Dengan pertimbangan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- c. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- e. Terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya di kemudian hari;
- f. Bahwa telah terdapat perdamaian antara keluarga saksi korban L.D. dengan keluarga Terdakwa;
- g. bahwa orang tua Terdakwa masih mampu membimbing dan mendidik Terdakwa;

Maka putusan yang diberikan hakim adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ;

- Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan bagi masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma sekaligus menimbulkan aib bagi saksi korban L.D. dan orang tuanya;

- hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia;
- Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan atas dasar suka – sama suka karena keduanya mempunyai hubungan berpacaran dan korban masih mencintai terdakwa
- Mengaku terus terang

Disertai dengan alat bukti yakni berdasarkan hasil keterangan visum et-repectum Nomor: VER/SD/ 063571/PSBPORONG tertanggal Desember 2012. Pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. INDARO INDARWATI selaku dokter, dengan kesimpulan ;

1. Ditemukan robekan lama sampai dasar sampai selaput darah arah jam 2, 5, 7 dan 11 akibat kekerasan benda tumpul;
2. Spermatozoa Negatif.

Maka dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim memutuskan perkara pencabulan tersebut Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Surabaya dan Malang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan berdasarkan hasil penyidikan, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memutus untuk memberi hukuman dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan, denda sebesar Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan, serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hukuman yang diberikan hakim ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, lebih khususnya lagi masalah yang menyangkut anak, hakim tidak boleh asal memutus karena berkaitan langsung dengan masa depan anak, agar dia dapat memperbaiki perilakunya, selain itu pula agar dia dapat tumbuh dan berkembang seperti anak yang lainnya. Jika

melihat dari aspek kerugian yang dialami korban, hukuman itu tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Tetapi kalau ditinjau dari hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tersebut, hukuman itu bersifat mendidik, cukup menjerakan dan mencegah untuk pelaku yang masih di bawah umur.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor: 09/ Pid. B. An/ 2013/ PN. Sda Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak**

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara di dalam fiqih jinayah adalah nash – nash yang qath’i dalalahnya (nash yang sudah pasti) dan qath’i tsubutnya ( nash yang tetap), baik al –Qur’an ataupun As- Sunnah dan hukum – hukum yang telah diijmakan, atau yang mudah diketahui oleh agama.<sup>3</sup>

Hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang peristiwa hukum yang sesuai dengan fakta. dan juga hakim harus mengkonstartir peristiwa hukum yang terjadi, mengkualifikasikan, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, halaman 62.

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim Al – Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2006, 2.

Pengertian Pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan, atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban didasarkan pada tiga hal yaitu :<sup>5</sup>

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Apabila tiga hal tersebut terpenuhi maka dapat dijatuhkan pertanggungjawaban, berbeda halnya dengan orang gila, anak di bawah umur, orang yang terpaksa dan dipaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, hal ini karena tidak terdapat pada tiga hal tersebut. Pembebasan pertanggungjawaban terdapat pada sunnah An – Nahl ayat 106 tentang orang yang dipaksa.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ  
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Barang siapa ingkar kepada Allah sesudah ia beriman kecuali orang yang dipaksa hatinya tenteram (tetap) dengan iman, tetapi barang siapa yang hatinya terbuka dengan kekafiran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang besar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung,2002), halaman 522.

Hukum Islam mempunyai dasar (syariat) apabila didasarkan pada sumber – sumber syara' seperti Al – Qur'an, As – Sunnah dan ijma' atau undang – undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukum ta'zir. Adanya persyaratan tersebut, maka hakim tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari apa yang ditetapkan.<sup>7</sup>

Hukuman jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan maka hakim hanya tinggal memutuskan dan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syara', tanpa mengurangi, menambah atau mengantinya dengan hukuman yang lain. Sedangkan dalam jarimah qishash dan diyat prinsipnya sama dengan jarimah hudud, hanya perbedaannya kalau korban memberikan pengampunan tersebut bisa dipertimbangkan oleh hakim sehingga keputusan hukum (vonis) dapat diubah. Dalam jarimah ta'zir hakim mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih macamnya hukuman yang sesuai, sampai kepada yang memberatkan atau meringankan hukuman atau membebaskannya, karena dalam jarimah ta'zir hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 141.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam Fikih Jinayah*, halaman 21.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur, dapat dikenai hukuman had, akan tetapi apabila pelaku tindak pidana anak dibawah umur tidak dapat dikenakan had, karena syarat menjatuhkan had si pelaku sudah harus balig. sedangkan hukuman bagi anak dibawah umur dikenai hukuman ta'zir karena bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil atau anak bawah umur diperbolehkan untuk mengarah pada kemaslahatan.<sup>9</sup> Pengajaran terhadap anak tidaklah boleh berlebihan dikarenakan kesalahan yang dilakukannya, bukan kesalahan yang akan dilakukannya.

Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman harus setimpal dengan apa yang diperbuat oleh para pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan dari akibat – akibat bentuk dari perbuatan perbuat jarimah.<sup>10</sup>

Pada tindak pidana pencabulan ini, pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Dalam syariat Islam majelis hakim yang

---

<sup>9</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1997, halaman 167.

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet 5, 1993, halaman 156

akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakian dan perlu adanya musyawarah.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa S.N. termasuk dalam kategori *zina ghair muhshan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki – laki maupun perempuan yang masih belum berkeluarga yang dihukum dengan hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Dalam jarimah zina telah ditentukan oleh ulil amri atau majelis hakim sesuai dengan syara' yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman yang telah ditetapkan karena dalam jarimah hudud telah ditentukan oleh Allah, majelis hakim hanya menjalankan.